

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA dan METODOLOGI PENELITIAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

*Hairul Akhir* (2002) mengenai kinerja keuangan Bank Mandiri, Bank BNI 1946, dan BRI periode 1998-2001 berdasarkan rasio keuangan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan masing-masing bank dan dianalisis dengan memasukkan rumus-rumus rasio keuangan.

Penelitian *Payamata & Machfoedz* (1999), melakukan evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan public di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Digunakan rasio CAMEL, hasil pengujian hipotesis baik menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dan Uji Manova menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun sebelum dan sesudah Initial Public Offering (IPO).

*Rubito* (2003), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama dengan enam Bank Konvensional selama periode 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan modal), LDR (rasio penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, hasil kredit, dan produktifitas karyawan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53 persen, sedangkan bank konvensional hanya lima persen.

*Emma Rindawati* (2007), melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dari 2001-2007. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah

CAR (rasio kecukupan modal), ROA & ROE (rasio rentabilitas), KAP (rasio kualitas aktiva produktif), BO/PO (rasio efisiensi), LDR (rasio likuiditas). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank konvensional lebih baik daripada bank syariah, berdasarkan penelitian terhadap 8 bank.

*Diah Agustine Tri Handayani (2002)*, meneliti tentang *analisis kinerja keuangan bank* ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efisiensi biaya ( studi kasus pada PT.Bank Negara Indonesia 1946(Persero) Tbk. Hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja Bank BNI dari tahun 2000-2002 secara keseluruhan mengalami perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank BNI cukup berhasil meningkatkan kinerja keuangannya sejak diikutsertakan pemerintah dalam program rekapitalisasi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis bahas adalah perbedaan kinerja bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan variabel – variabel: CAR, NPL, LDR, ROA, dan BO/PO dengan penelitian terhadap Bank Konvensional Persero dan Bank Umum Syariah.

## **2.2. Konstruksi Model Teoritis**

### **2.2.1. Pengertian Bank Konvensional**

Untuk menciptakan perbankan yang sehat antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Kebijakan perbankan dirumuskan dan dilaksanakan oleh BI pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara sistem perbankan yang sehat. Tanpa Bank kita akan kesulitan dalam menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan International secara efektif dan aman. Dari kegiatan usahanya, bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa penulis lain memberikan pengertian bank antara lain (Dahlan Siamat,2004:13) :

❖ **UU RI No.7 Tahun 1992** Bab tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan **UU No, 10 Tahun 1998**;

Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

❖ **Howard D. Crosse dan George H. Hempel :**

Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank.

❖ **F.E. Perry:**

Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (*deposit*) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

Ada 6 (*enam*) faktor penting dalam perbankan:

- 1) Bank merupakan lembaga keuangan yang terbesar berdasarkan nilai asset
- 2) Bank adalah lembaga keuangan yang paling ter"diversifikasi" dalam arti menangani spektrum paling luas dari unit Surplus (masyarakat) dan unit Defisit (dunia Usaha)
- 3) Bank mendominasi penerbitan giro yang memfasilitasi transaksi

- 4) Mekanisme Kliring yang diciptakan perbankan serta fasilitas dari Bank Sentral merupakan mekanisme pembayaran nasional
- 5) Bank berperan penting dalam keuangan Internasional dan peran ini meningkat tajam seiring dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan dunia (globalisasi)
- 6) Bank merupakan wahana utama pelaksanaan kebijakan moneter.

#### 2.2.1.1. Fungsi – Fungsi Bank

2.2.1.1.1. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank mempunyai tiga fungsi pokok (Soedijono Reksoprajitno,1993:11):

- menyalurkan dana dari para penabung ke para peminjam
- mengurangi resiko para penabung, dan
- meningkatkan likuiditas perekonomian. Fungsi ketiga bisa juga disebut sebagai fungsi penciptaan uang lembaga perbankan

#### 2.2.1.1.2. Fungsi-fungsi khusus bank umum

Selain memiliki fungsi – fungsi pokok lembaga perantara keuangan, bank umum memiliki pula fungsi –fungsi khususnya. Ada empat sumber yaitu:

A. **Howard D Crosse dan George H.Hampel** dalam bukunya berjudul *Management Politicies for Commercial Banks* (1973:3-12), menyebutkan tujuh fungsi pokok bank umum,yaitu:

1. 'credit creation'(penciptaan kredit)
2. 'depository function'(fungsi giral)
3. 'payments and collections'(pembayaran dan penagihan)
4. 'savings accumulation and investment' (akumulasi tabungan dan investasi)
5. 'trust services'(jasa-jasa 'trust')
6. other services (jasa lain-lain)
7. perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham

B. **Oliver G Wood, Jr** dalam bukunya berjudul *Commercial Banking* (1978:12), mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian, yaitu:

1. memegang dana nasabah
2. menyajikan mekanisme pembayaran
3. menciptakan uang dan kredit
4. menyajikan pelayanan 'trust'
5. menyajikan jasa lain-lain.

C. **Herbert Spero dan Lewis E Davids** dalam buku mereka berjudul *Money and Banking* (1971:75), menyebutkan pula lima fungsi bank tetapi dengan rincian yang berbeda, yaitu:

1. menerima dan menyimpan dana setoran
2. membayar tagihan (penarikan cek, deposito, tabungan)
3. memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan untuk modal kerja, atau membeli aktiva tetap.
4. memberikan kredit kepada pemerintah
5. memberikan pinjaman perorangan dalam bentuk kredit konsumsi atau kredit bangunan.

D. **American Bankers Association** dalam *Principles of bank operations* (1971:9-20), menyebutkan empat fungsi ekonomi utama bank, yaitu

1. 'the deposit function' (fungsi penyimpanan dana)
2. 'the payments function' (fungsi pembayaran)
3. 'the loan function' (fungsi pemberian kredit) dan
4. 'the money function' (fungsi uang)

2.2.1.1.3. Fungsi pokok Bank Konvensional (*Dahlan Siamat, 2004:88*), yaitu:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.2.1.1.4 Fungsi Bank secara lebih spesifik (*Y.Sri Susilo et all,2000: 6*), yaitu:

1. Agent of Trust  
kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan
2. Agent of Development  
memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi
3. Agent of Service  
bermacam – macam jasa ditawarkan bank

Sistem Lembaga Keuangan Bank Umum di Indonesia ada 2 jenis, yaitu Bank dengan Sistem Konvensional dan Bank dengan Sistem Syariah. Bank Konvensional adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi pada Bank Syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada Bank Konvensional, nyaris tidak ada perbedaan. (*Syafi'i Antonio,2001:18*).

### ***2.2.2. Pengertian Perbankan Syariah / Bank Islam***

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (*hukum*) Islam. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunana dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu **jual beli** dan **bagi hasil**.

Sistem Perbankan Islam (SPI) didefinisikan sebagai sistem perbankan yang prinsip perjalanannya dan amalnya berlandaskan hukum Islam atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Syari'ah (*Sudin Haon,1996:2*). Sistem ini muncul di Mesir pada tahun 1963 dan sampai pada tahun 1972 sebagai tahun kebangkitan. Sistem Perbankan Syari'ah di dunia.negara yang menukar seluruh sistem perbankannya ke SPI adalah Pakistan dan Iran (*Sudin Haron,1996:10*). Sistem Perbankan Islam diadaptasi dari cara perdagangan dalam Islam yang berlandaskan dari hukum

Syari'ah dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 1.1.**  
**Proses Sistem Perbankan Islam**

Di Indonesia, sistem ini dapat diterapkan sesuai dengan undang – undang negara pertama kali pada tahun 1992 dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1992. Lembaga Keuangan yang telah menerapkan sistem tersebut pada awal 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pengertian Bank Syari'ah yang dikemukakan oleh para ilmuwan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian bank Islam (1) adalah "bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Syari'ah Islam, (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan Al-Qur'an dan Hadist". (Karnaen HP, dan Syafi'i,1992:hal 2)

- b. Bank Syari'ah atau bank Islam adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip hukum atau Syari'ah Islam yaitu dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Dahlan Siamat,1999:124)


#### 2.2.2.1 Prinsip – Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Bank Syari'ah berfungsi utama adalah untuk menggalakan simpanan atau menggerakkan dana yang terbeku dalam ekonomi dan menyalurkan kepada pihak yang mau dan mampu menggunakan yang lebih bermanfaat. Sistem Perbankan Islam (SPI) boleh didefinisikan sebagai suatu sistem perbankan yang prinsip – prinsip perjalanan dan amalannya berlandaskan hukum Islam atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Syari'ah. Ini berarti segala operasi yang terdapat di dalam bank sama dengan urusan penyimpanan uang maupun urusan pinjaman yang dilakukan harus berlandaskan Syari'ah. Penggunaan prinsip ini juga meliputi transaksi bank yang lain seperti urusan kiriman uang, surat-surat jaminan, surat-surat kredit, dan pertukaran uang asing. (Suddin Haron,1999:2)

Beberapa prinsip Islam dalam operasi bank syari'ah adalah sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah atau syarikah diterjemahkan sebagai pengkongsian dan syari'ah membagikan syarikah menjadi dua kategori yaitu *Syarikat mulk* (pengkongsian harta) dan *Syarikat 'aqad*. Terdapat satu lagi bentuk perkongsian yang dipanggil mudharabah, tetapi pengkongsian jenis ini biasanya dibicarakan secara berasingan di dalam kebanyakan buku. Secara mudah, Musyarakah berarti perjanjian usaha bersama di antara dua pihak untuk melakukan atau terlibat di dalam aktivitas perniagaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. (Sudin Haron,1996:68)



**Gambar 1.2.**

**Skema Al- Musyarakah**


Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 1999:134

2) Prinsip Mudharabah

Merupakan istilah yang sering digunakan oleh bank – bank Islam. Pada dasarnya konsep ini adalah konsep dimana pihak yang mempunyai modal atau uang akan meyerahkan uangnya kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu usaha atau perniagaan. Pihak yang mengeluarkan uang tidak akan mencampuri urusan perniagaan itu dan pada akhir jangka masa tertentu, pngusahaa akan mengembalikan modal yang diberika itu beserta dengan sebagian daripada keuntungan. (Sudin Haron:1996:70)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka

pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. (Muhammad Syafi'i Antonio,1999:135)



Gambar 1.3.


#### Skema Al-Mudharabah

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio,1999:139

### 3) Prinsip Murabahah

Pada dasarnya prinsip ini merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua belah pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala cost barang dan juga keuntungan. Dalam konsep ini penjual akan membeli barang dalam bentuk bahan mentah, mesin, dan peralatan lainnya yang dikehendaki oleh pembeli atau pengguna dan kemudian barang ini akan dijual kepada pengguna pada harga yang lebih tinggi dari harga awal. Konsep ini juga dikenal dengan konsep *mark-up Price* atau harga dinaikan.(Sudin Haron,1996:72)

Bai'al murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al mrabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Muhammad Syafi'i Antonio,1999:145)




**Gambar 1.4.**

**Skema Al-Murabahah**

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonius, 1999:152

4) Prinsip Ijarah

- ❖ Ijarah berarti kontrak untuk memajaki dan juga kontrak untuk menyewa. Oleh karena itu maksud sebenarnya dari *ijarah* adalah kontrak ataupun jualan yang melibatkan guna pakai harta kepunyaan orang lain. (Sudin Haron,1996:74)
- ❖ *Al-Ijarah* adalah pemindaahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindaahan kepemilikannya atas barang itu sendiri.(Muhammad Syafi'i Antnio,1999:167)



**Gambar 1.5.**


**Skema Al-Ijarah**

Sumber: Muhammad Syai'i Antonius,1999:135

5) Prinsip Qard Hassan

Prinsip ini merupakan pinjaman kebajikan dimana peminjam hanya perlu membayar sejumlah uang yang dipinjamnya. Walau bagaimanapun, peminjam boleh membalas kebaikan pihak pemberi pinjaman dengan membayar lebih dari apa yang dipinjamnya dahulu. Prinsip ini merupakan satu-satunya pinjaman yang dibenarkan oleh syari'ah dan tujuan pinjaman ini adalah untuk keadilan sosial dan ekonomi. (Sudin Haron,1996:76)

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. (Muhammad Syafi'i Antonio,1999:185)



**Gambar 1.6.**

**Skema Al-Qardh**

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio:1999:189

6) Prinsip Wadiah

*Wadiah* berarti pengamanahan. Di bawah prinsip ini si pemilik harta akan mengamankan orang lain untuk menjaga harta bendanya. Di dalam sistem perbankan Islam, *wadiah* adalah konsep di mana pemilik akan meletakkan uang atau barang lain-lain untuk dijaga oleh bank. Bank kemudian akan diminta kejelasan hak dari pemiliknya tersebut untuk menggunakan harta itu. Dan segala manfaat serta resiko akibat dari penggunaan harta itu akan ditanggung oleh pihak bank. (Sudin Haron,1996:77)


*Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari

dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, pihak penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.

Berdasarkan jenisnya, Wadi'ah terdiri dari: (Y. Sri Susilo et all,2000: 115)

#### 1. Wadi'ah Yad Amanah

akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.




**Gambar 1.7.**

#### **Skema Al-Wadi'ah Yad Amanah**

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio,1999:123

#### 2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan padanya. Dengan demikian pihak yang menerima titipan dapat bagi hasil dari penggunaan dana dan dapat memberi insentif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.



**Gambar 1.8.**

### **Skema Al-Wadiah Yad Dhamanah**


Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 1999:125

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

#### 7). Prinsip Rahn

*Rahn* berarti gadai atau cagar. Ini adalah suatu kontrak untuk menggadaikan harta benda dan pemberian kuasa apabila harta itu berpindah tangan kepada pemegang gadaian. Hak milik atas harta yang digadaikan itu masih terletak pada pemilik asalnya, dan tidak berpindah kepada pemegang surat gadaian ataupun pemegang gadaian. Pemindahan hak milik hanya berlaku dalam keadaan seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Pemegang gadai itu bertanggung jawab pada harta yang digadaikan, dengan tanggungan maksimal senilai harta gadai tersebut atau jumlah hutang yang diberikan. Jika harta itu hilang akibat kesalahan, ia bertanggung jawab atas nilai yang sebenarnya, dan bertanggung jawab untuk mengembalikan harta tersebut, apabila hutang yang diberikannya itu sudah dibayar oleh peminjam. (Sudin Haron, 1996:7)

*Al-Rahn* adalah upaya menahan salah satu harta milik pemilik pihak peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.



**Gambar 1.9**

**Skema Al- Rahn**

Sumber; Muhammad Syafii'i Antonio, 1999:185

8). Prinsip Lain – Lain

Prinsip yang diterangkan diatas adalah prinsip – prinsip yang sering digunakan oleh bank – bank Islam (Syari'ah), selain itu masih ada beberapa prinsip yang lain yaitu:

- a. **Bai Bithaman Ajil** adalah konsep jual beli yang serupa dengan prinsip *murabahah*(*sistem mark-up Price*), hanya proses pembayaran dilakukan kemudian. Pada prinsip *murabahah* pembayaran dilakukan seketika. Prinsip ini kadang disebut juga *bai muazzal*.
- b. **Bai al-dayn** adalah proses jual beli dokumen dokumen perdagangan, dimana pembiayaan yang terjadi ditujukan untuk pelayanan pengeluaran komoditi perdagangan.

- c. **Wakalah** adalah pemberian mandat kepada seseorang/ pihak lain untuk mewakili diri/ suatu pihak atas suatu urusan.
- d. **Kafalah** adalah perjaminan. Dalam prinsip ini jaminan diberikan oleh seseorang/suatu pihak pada pemilik harta yang meletakkan harta miliknya pada pihak ketiga. Jika terjadi tuntutan dari pemilik harta terhadap pihak ketiga tadi. Kemudian pihak ketiga gagal memenuhi tuntutan yang bersangkutan, maka pihak penjamin berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.
- e. **Ujr** adalah sejumlah iuran atau komisi yang mesti dibayar oleh pelanggan bank atas pelayanan yang diterimanya.
- f. **Hiwalah** adalah suatu pembayaran yang harus dipenuhi oleh seseorang/ suatu pihak pada pihak bank atas pelayanan berupa transfer dana (kash atau hutang) pada pihak atau rekening lain yang diterimannya.
- g. **Al Muzara'ah** adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- h. **Al Musaqah** bentuk sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah (rasio) tertentu dari hasil panen.
- i. **As Salam** adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.
- j. **Al Istishna'** merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran.

### 2.2.3. Perbedaan Perbankan Konvensional dengan Syariah

Ada lima (5) faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: (1) *market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim

karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi-moneter), (3) *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Dari pengertian bank konvensional dan bank syariah di atas maka dapat dilihat perbedaan antara **Bank Konvensional** dengan **Bank Syariah**:

**Tabel 1.1. Perbandingan I**

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
1) Memakai perangkat bunga	1) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
2) <i>Profit oriented</i>	2) <i>Profit dan falah oriented</i>
3) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	3) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
4) <i>Creator of money supply</i>	4) <i>Users of real funds</i>
5) Melakukan investasi-investasi yang halal dan haram	5) Melakukan investasi-investasi yang halal saja
6) Tidak terdapat dewan sejenis itu	6) Pengarahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat melalui Dewan Pengawas Syariah

Sumber: .H Karnaen Perwataatmadja, MPA dan H.Muh.Syafi'i Antonio,1992:53)

\**Falah Oriented* artinya mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

**Tabel 1.2. Perbandingan II**

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<p>Berdasar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat bunga yang berlaku</li> <li>2) Nominal deposito</li> <li>3) Jangka waktu deposito</li> </ol>	<p>Berdasar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan bank</li> <li>2) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank</li> <li>3) Nominal deposito nasabah</li> <li>4) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank</li> <li>5) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.</li> </ol>

Sumber: H.Muhammad Syafi'i Antonio,1999,244

**Tabel 1.3. Perbandingan III**

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung</li> <li>2) Tanpa memperhitungkan berapa pendaptan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun</li> <li>3) Kosekuensinya, bank harus menambahi bila bungan dari pinjaman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif alias rugi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>loan to deposit ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan.</li> <li>2) Dalam perbankan syariah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (<i>deposit</i>)</li> </ol>

Sumber: H Muhammad Syafi'i Antonio,1999:245

## 2.2.4. Analisis Kinerja Keuangan Bank

### 2.2.4.1. Pengertian Umum

Penilaian kinerja terhadap pengelolaan keuangan suatu usaha perbankan dapat diukur dengan beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu studi terhadap saling hubungan dari rekening - rekening didalam laporan keuangan baik hubungan struktural maupun kecenderungannya terhadap laporan keuangan bank.(Harnanto,1991:17)

Analisis Kinerja Keuangan Bank didasarkan pada data – data yang berasal dari laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan alat analisa. Analisa rasio digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, dan efisiensi bank.

Pada hakekatnya laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Agar dapat membantu proses pengambilan keputusan tersebut, laporan keuangan perlu dianalisis dan diinterpretasikan.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Leopold A. Bernstein (1989:27) adalah sebagai berikut:

*”Financial statement analysis is the judgemental process which aims to evaluate the current and the past position and the results of operation of an Enterprise, with the primary objective of determining the best possible estimate and prediction about future conditions and performance.”*

Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk menilai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lampau, dengan tujuan untuk menaksir dan meramalkan kondisi dan kinerja perusahaan di masa datang. Jadi, pada dasarnya analisis laporan keuangan adalah

menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan perubahan-perubahan (trendnya).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan bank merupakan penelaahan atas hubungan-hubungan angka-angka dalam laporan keuangan dengan angka lain dan perubahan-perubahannya untuk menentukan keadaan atau posisi keuangan dan hasil perkembangan bank yang bersangkutan. Agar hasil analisis laporan keuangan dapat memberikan informasi yang optimal dan diperoleh prosedur kerja yang efisien dan terarah, maka sebelum melakukan analisis laporan keuangan terlebih dahulu harus ditentukan tujuan yang akan dicapai dari analisis tersebut.

Pada umumnya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank ingin mengetahui bagaimana performance bank tersebut, seperti:

1. Apakah kinerja bank tersebut memberikan prospek keuntungan
2. Bagaimana keadaan keuangan bank saat itu
3. Bagaimana struktur permodalan bank

#### 2.2.4.2. Rasio-Rasio Keuangan Perbankan

Untuk mengetahui atau untuk mengukur kinerja suatu bank maka kita harus mengetahui dahulu metode yang digunakan serta apa saja yang digunakan sebagai alat analisis, seperti metode berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan ini pada bank digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio-rasio tersebut adalah, (*Rimsky K Juddiseno, 2002; 131*):

##### 2.2.4.2.1. Rasio Permodalan

Bank dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari modal yang harus dimilikinya. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Yang dimaksud dengan modal bank adalah modal inti dan modal pelengkap;

#### 2.2.4.2.1.1. Modal Inti

- a) modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Misalnya bank yang berbentuk koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyetaraan.
- b) agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c) modal sumbangan, adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- d) cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- e) cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- f) laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g) laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

h) laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

#### 2.2.4.2.1.2. Modal Pelengkap

- a) cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- b) penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (PPAP) dengan maksimum sebesar 1,25% dari jumlah AMTR.
- c) modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:
  - o Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;
  - ✓ Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
  - ✓ Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi; dan
  - ✓ Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut
- d). pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman;
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut;
- Tidak dijamin bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- Minimal berjangka 5 (lima) tahun;
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; dan
- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek-aspek permodalan di atas, manajemen pertama-tama melakukan kuantifikasi komponen-komponen yang terkait, setelah itu melakukan penilaian lebih jauh lagi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangannya (pendekatan kualitatif). Adapun aspek yang dinilai berkaitan dengan permodalan ini adalah perbandingan antara modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko yang lebih dikenal dengan sebutan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Palfeb'91), bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Presentase kebutuhan modal minimum ini disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca manapun

aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- c) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
- d) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal ini + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}}$$

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

#### 2.2.4.2.2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta

asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Kualitas aktiva Produktif dinilai berdasarkan:

- i. Prospek usaha
- ii. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
- iii. Kemampuan membayar

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi: (Dahlan Siamat,2004:136)

- Lancar (*Pass*)
  - ✓ Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
  - ✓ Memiliki mutasi rekening aktif
  - ✓ Bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai
- Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
  - ✓ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
  - ✓ Kadang-kadang terjadi cerukan,atau
  - ✓ Memiliki mutasi rekening relatif aktif,atau
  - ✓ Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,atau
  - ✓ Didukung oleh pinjaman baru.
  - ✓ Kurang lancar (*sub standard*)
  - ✓ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari,atau
  - ✓ Sering terjadi cerukan,atau
  - ✓ Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,atau
  - ✓ Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,atau

- ✓ Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
- ✓ Dokumentasi pinjaman lemah
- Diragukan (*doubtful*)
  - ✓ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau
  - ✓ Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - ✓ Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - ✓ Terjadi kapitalisasi bunga
  - ✓ Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan
- Macet (*loss*)
  - ✓ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
  - ✓ Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru
  - ✓ Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Aktiva produktif bermasalah (NPL) merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}}$$

#### 2.2.4.2.3. Rasio Rentabilitas (Earning)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA).

## Return on Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public).

Dengan demikian rasio ROA merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

### 2.2.4.2.4. Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasional)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BO/PO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

### 2.2.4.2.5. Rasio Likuiditas (Liquidity)

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).


*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit – kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}}$$

Berdasarkan rasio kinerja keuangan diatas, maka penelitian ini menggunakan rasio permodalan (CAR), Rentabilitas (ROA), Efisiensi (BO/PO), likuiditas (LDR) dan kualitas aktiva produktif (NPL). Dan menggunakan standar bobot penilaian dari Bank Indonesia

### 2.3. Model Analisis

Model analisis untuk penelitian ini digambarkan sebagai berikut;



**Gambar 1.10.**  
**Skema Rasio Keuangan**

Keterangan:

\* BK = Bank Konvensional

\* BS = Bank Syariah

## **2.4. Metodologi Penelitian**

### **2.4.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena lebih terarah pada hasil temuan lapangan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki gejala sosial yang nyata dan berpola, dan diatur oleh hukum universal. Selain itu, bila dilihat dari hakekat dasar ilmu pengetahuan adalah bersifat objektif, bebas nilai, serta deduktif.

### **2.4.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilihat dari segi waktunya, penelitian dalam time series yaitu peneliti mengumpulkan tipe informasi yang sama mengenai perubahan persentase dari laporan keuangan dari waktu yang berbeda. Peneliti dapat mengamati ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada objek yang diteliti.

### **2.4.3. Populasi / Sampel**

Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan populasinya adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah pada periode 2005 - 2008. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel pada penelitian ini yaitu Bank Konvensional Persero dan Bank Umum Syariah dalam periode 2005 - 2008.

### **2.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa Laporan Publikasi Bank selama periode 2005 – 2008. Data yang diperoleh diambil melalui Perpustakaan Bank Indonesia. Jenis laporan yang digunakan antara lain Neraca Keuangan, Laporan Rugi-Laba, Laporan Kualitas Aktiva Produktif, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Ikhtisar Keuangan.

### **2.4.5. Pengukuran Variabel**

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diawali dengan menghitung variabel – variabel yang digunakan.

Variabel – variabel tersebut yaitu rasio keuangan yang meliputi (1)*Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan), (2)*NPL* (mewakili rasio aktiva produktif) (3)*Return on Asset* (mewakili rasio rentabilitas), (4)*Beban Operasional* dibagi *Pendapatan Operasional* (mewakili rasio efisiensi), dan (5)*Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas). Setelah itu, untuk mengetahui kinerja bank secara keseluruhan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh rasio yang sebelumnya telah diberi bobot nilai tertentu;

- a) Rasio permodalan, yang diwakili oleh variabel rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko(ATMR)}}$$

- b) Rasio kualitas aktiva produktif, yang diwakili oleh NPL (*Non Performing Loan*)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}}$$

- c) Rasio rentabilitas, yang diwakili oleh variabel rasio ROA (*Return on Asset*) dan ROE (*Return on Equity*)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

- d) Rasio biaya / efisiensi bank, yang diwakili oleh variabel rasio BOPO

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

- e) Rasio likuiditas, yang diwakili oleh variable rasio LDR (*Loan on Deposit Ratio*)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

f) *Kinerja bank secara keseluruhan*

Kinerja bank secara keseluruhan diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh rasio keuangan, yaitu rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR yang sebelumnya telah diberi bobot nilai tertentu. Perhitungan presentase dan bobot rasio-rasio tersebut adalah (Lukman Dendawijaya;145):

1) CAR

Menurut ketentuan Bank Indonesia suatu bank umum sekurang-kurangnya harus memiliki CAR 8%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%. Skor nilai CAR ditentukan sebagai berikut;

Jika CAR bernilai:

- a. Kurang dari 8%, skor nilai = 0
- b. Antara 8% - 12%, skor nilai = 80
- c. Antara 12% - 20%, skor nilai = 90
- d. Lebih dari 20%, skor nilai = 100

Misalnya, suatu bank memiliki nilai CAR 33,84%, maka skor akhir CAR adalah  $20\% * 100 = 20$

2) NPL

Standar terbaik NPL menurut Bank Indonesia adalah bila NPL berada dibawah 5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%. Skor nilai NPL ditentukan sebagai berikut;

Jika NPL bernilai:

- a. Lebih dari 8%, skor nilai = 0
- b. Antara 5% - 8%, skor nilai = 80
- c. Antara 3% - 5%, skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Misalnya, suatu bank memiliki NPL 6%, maka skor akhir NPL adalah  $20\% * 80 = 16$

### 3) ROA

Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai ROA ditentukan sebagai berikut;

Jika ROA bernilai:

- a. Kurang dari 0%, skor nilai = 0
- b. Antara 0% - 1%, skor nilai = 80
- c. Antara 1% - 2%, skor nilai = 100
- d. Lebih dari 2%, skor nilai = 90

Misalnya, suatu bank memiliki ROA 2,87%, maka skor akhir ROA adalah  $15\% * 90 = 13,5$

### 4) BO/PO

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 85 - 92%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai BOPO ditentukan sebagai berikut;

Jika BOPO bernilai:

- a. Lebih dari 125%, skor nilai = 0
- b. Antara 92% - 125%, skor nilai = 80
- c. Antara 85% - 92%, skor nilai = 100
- d. Kurang dari 85%, skor nilai = 90

Misalnya, suatu bank memiliki BOPO 130%, maka skor akhir BOPO adalah  $15\% * 0 = 0$

### 5) LDR

Standar terbaik LDR menurut Bank Indonesia adalah 85% - 110%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 15%. Skor nilai LDR ditentukan sebagai berikut;

Jika LDR bernilai:

- a. Kurang dari 50%, skor nilai = 0
- b. Antara 50% - 85%, skor nilai = 80
- c. Antara 85% - 110%, skor nilai = 100

d. Lebih dari 110%, skor nilai = 90

Misalnya, suatu bank memiliki LDR 74,93%, maka skor akhir LDR adalah  $15\% * 80 = 12$

#### 2.4.6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Microsoft Excel 2003 yang mengolah data yang didapat dari perpustakaan Bank Indonesia. Kemudian hasilnya akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan bobot standard dari Bank Indonesia untuk mengetahui kesehatan bank tersebut.

